

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl Hos Cokrominoto No 1 Gedung Mall Pelayanan Publik Lt. 3 Sungguminasa Kab Gowa 92111, Website dpmptsp.gowakab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NO. IZIN: 503/007/OPERASIONAL/DPM-PTSP/VII/2024

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN PERGURUAN HASANUDDIN GOWA

No Rekomendasi Instansi Teknis : 800/2239/DISDIK Tanggal Rekomendasi : 30 April 2024

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN GOWA

Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada:

YAYASAN PERGURUAN HASANUDDIN GOWA

Alamat

: JL.MATAHARI NO.4, BATANGKALUKU, SOMBA OPU, GOWA,

SULAWESI SELATAN

: AHU-0005585.AH.01.04.Tahun 2019 : 8 April 2019

Tanggal Legalitas

No. Legalitas

2402220026939

Nomor Induk Berusaha (NIB)

MENDIRIKAN

SMP HASANUDDIN

Alamat

: Jl. Matahari No. 4, Batangkaluku, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain.
- 2. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- 3. Izin Operasional ini berlaku sampai 10 Juli 2029
- 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan disungguminasa, pada tanggal: 15 Juli 2024

a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA





H.INDRA SETIAWAN ABBAS, S. Sos, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19721026 199303 1 003

Dokumen ini sebagai alat bukti yang sah yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa

INFORMASI

- 1. Untuk melihat keaslian dokumen izin atau bukti valid gunakan scan QR;
- 2. Pemilik Dokumen izin tidak diperkenankan merubah isi dokumen tanpa seizin instansi terkait;
- 3. Dokumen izin ini tidak berlaku apabila Pemilik Dokumen melakukan perubahan atas jenis kegiatan dan alamat kegiatan tanpa seizin instansi terkait;
- 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- 5. Dokumen ini diterbitkan sistem sicantik cloud berdasarkan data dari Permohonan, tersimpan dalam sistem sicantik cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemilik Dokumen.